



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-22567.40.10.2014

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT POWERTEC INDO COOPERATION

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris REINALDY RYANTO SH.,LL.M.,M.KN sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pendirian Badan Hukum PT POWERTEC INDO COOPERATION tanggal 29 Agustus 2014 dengan Nomor Pendaftaran 4014082931103297 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT POWERTEC INDO COOPERATION.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT POWERTEC INDO COOPERATION - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.11 Tanggal 22 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris REINALDY RYANTO SH.,LL.M.,M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.

KEDUA

- : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

- : Jenis Perseroan PMA.

KEEMPAT

- : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Agustus 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Agustus 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0087170.40.80.2014 TANGGAL 29 Agustus 2014



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR AHU-22567.40.10.2014

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT POWERTEC INDO COOPERATION

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 5.168.700.000,00

2. Modal Ditempatkan : Rp. 5.168.700.000,00

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
BENNY			112.500	Rp 1.292.175.000
YULIANUS PURNOMOSIDI	DIREKTUR	-	112.500	Rp 1.292.175.000
POWERTEC GENERATOR SYSTEM COMPANY LIMITED	BADAN HUKUM	-	225.000	Rp 2.584.350.000
ZHENG, JIANLIAN	DIREKTUR UTAMA	-	-	-
YU, YONGHUI	DIREKTUR	-	-	-
GUO, LEI	KOMISARIS	-	-	-

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Agustus 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 29 Agustus 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0087170.40.80.2014 TANGGAL 29 Agustus 2014

PENDIRIAN

PT POWERTEC INDO COOPERATION

Nomor: 11

Pada hari ini, Jumat, tanggal 22-8-2014 (dua puluh --
dua Agustus dua ribu empat belas), -----
pukul 14.00 (empat belas) -----
Bagian Barat Waktu Indonesia, -----
menghadap kepada saya, REINALDY RYANTO, Sarjana -----
Hukum, Master of Laws, Magister Kenotariatan, Notaris
di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh para ---
saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan -----
disebut pada bagian akhir akta ini: -----
1. Tuan YULIANUS PURNOMOSIDI, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal 11-7-1979 (sebelas Juli seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara --
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,-
Perumahan Tanpa Batas (PTB) Duren Sawit Blok J-3 ----
nomor 11, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta ---
Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3175071107790012), untuk sementara berada -----
di Tangerang; -----
2. Tuan BENNY, lahir di Belinyu, pada -----
tanggal 2-2-1966 (dua Februari seribu sembilan ratus-
enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, partikelir,
bertempat tinggal di Jakarta, Karang Anyar Permai 55-
Blok C/45, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, -----
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, -----
Jakarta Pusat (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3171020202660003), untuk sementara berada -----



di Tangerang. -----

3. Tuan GUO, LEI, lahir di Chongqing, pada tanggal -- 18-8-1988 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara China, --- partikelir, bertempat tinggal di China, Jalan ----- Shanghai nomor 47, Unit 401, Wanzhou, Chongqing ----- (pemegang Paspor negara Republik Rakyat China nomor - E11016077), untuk sementara berada di Tangerang; ----- dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat secara di bawah tangan, tertanggal 16-8-2014 - (enam belas Agustus dua ribu empat belas), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Tuan ZHENG, JIANLIAN, lahir di Guangdong, pada - tanggal 10-10-1971 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara China, Direktur POWERTEC GENERATOR SYSTEM COMPANY LIMITED, ----- bertempat tinggal di China, Jalan Longxiang, Gongyuan Dadi nomor 45, Unit 303 Gedung B, Longgang, Shenzhen, Guangdong (pemegang Paspor negara Republik Rakyat --- China nomor G49510648). ----- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut --- di atas, demikian sah mewakili Direksi dan bertindak atas nama POWERTEC GENERATOR SYSTEM COMPANY LIMITED, - (dahulu bernama POWERTEC CREATIVE ENGINEERING ----- COMPANY LIMITED), suatu badan hukum yang didirikan -- menurut hukum Hong Kong, berkedudukan di Hong Kong. - Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -- di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: ----- A. Bahwa para penghadap bermaksud untuk mendirikan --

suatu perseroan terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 (dua ribu tujuh) dan tunduk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang.

B. Bahwa untuk pendirian perseroan terbatas tersebut, telah diperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana ternyata dari surat Izin Prinsip Penanaman Modal Asing, tertanggal 23-4-2014 (dua puluh tiga April dua ribu empat belas) nomor 1317/1/IP/PMA/2014, dan perubahannya sebagaimana ternyata dari surat Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing tertanggal 7-5-2014 (tujuh Mei dua ribu empat belas) nomor 1335/1/IP-PB/PMA/2014.

Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini setuju dan mufakat untuk mendirikan perseroan terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing dengan anggaran dasar sebagaimana ternyata dalam akta pendirian ini (selanjutnya disebut Anggaran Dasar) sebagai berikut:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
----- PASAL 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT POWERTEC INDO COOPERATION (selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan di Jakarta Timur.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah -----

Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----
Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----
----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ---
ditentukan lamanya, dimulai pada tanggal Anggaran ---
Dasar mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ketentuan --
Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 (dua ribu tujuh) --
tentang Penanaman Modal berlaku bagi Perseroan. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah -----
berusaha dalam bidang perdagangan besar dan jasa. ---

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -
berikut: -----

a. menjalankan usaha sebagai distributor utama -----
perdagangan besar antara lain mesin-mesin untuk -----
keperluan industri, mesin-mesin untuk keperluan rumah
tangga, mesin diesel, generator set, berikut -----
perlengkapan elektrik dan suku cadangnya, dan barang-
sejenisnya; -----

- melakukan impor barang dagangan antara lain -----
mesin-mesin untuk keperluan industri, mesin-mesin ---
untuk keperluan rumah tangga, mesin diesel, generator
set, berikut perlengkapan elektrik dan suku -----
cadangnya, dan barang sejenisnya. -----

b. menjalankan usaha dalam bidang jasa pelayanan ----
purna jual, antara lain untuk mesin-mesin untuk -----

keperluan industri, mesin-mesin untuk keperluan rumah tangga, mesin diesel, generator set, berikut ----- perlengkapan elektrik dan suku cadangnya, dan barang-sejenisnya. -----

----- MODAL -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 5.168.700.000,- (lima miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) (US\$ 450,000.- empat ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat), terbagi atas 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 11.486,- (sebelas ribu empat ratus delapan puluh enam Rupiah) (US\$ 1.- satu Dolar Amerika Serikat). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.168.700.000,- (lima miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) (US\$ 450,000.- empat ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai-nominal saham akan disebutkan pada akhir akta. -----

----- SAHAM -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. --
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ----- Perseroan dengan disetujui oleh Dewan Komisaris. ----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -- surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai --- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ----- dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan ----- sekurangnya-kurangnya: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan ----- sekurang-kurangnya: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----- ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris. -----
- 10.a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: -
 - (i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat --- Umum Pemegang Saham; -----
 - (ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan --

hasil likuidasi; -----
(iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan -----
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) --
tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut -----
Undang-Undang). -----
b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham -
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama -----
pemiliknya. -----
c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) tidak-
berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana -
ditetapkan dalam Undang-Undang. -----
d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang
tidak dapat dibagi. -----
e. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari
1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut -
digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai
wakil bersama. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, -
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat ---
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut --
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang --
Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka --
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham

pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang --- dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa --- yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat - saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---- ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis --- mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif --- saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta - pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil - mereka yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -- saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada ----- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta -- persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. - Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, --- para pemegang saham lainnya dapat menyetujui ----- pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat- waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ----- ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh ---

pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat -----
ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh --
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika -----
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -----
tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang -
Saham, pemindahan hak atas saham tidak -----
diperkenankan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut ---
RUPS) adalah: -----

- a. RUPS tahunan; -----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ---
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, ---
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS tahunan: -----

- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang -----
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari --
tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas --
dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat; ---
- b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai -----
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah ----
dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan --
di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan --

dan perubahannya selama tahun buku yang mempengaruhi-
kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan ----
rapat; -----

c. diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----
d. dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan-
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran ----
Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de
charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan -
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah -
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan -----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a,
huruf b dan huruf c, dengan memperhatikan peraturan -
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -
di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang-
utama. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan-
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ---
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----

- kabar. -----
3. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau ----- diwakili dalam RUPS, pemanggilan terlebih dahulu ----- tidak diperlukan (dengan ketentuan semua pemegang --- saham menyetujui hal itu) dan RUPS dapat diadakan --- dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan - berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. -
- 4.a. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang -- saham sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
- b. Dalam hal tertentu, sebagaimana diatur dalam ----- Undang-Undang, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh- Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan ----- penetapan ketua Pengadilan Negeri. -----
5. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat ---- belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan ---- tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
6. Panggilan RUPS harus mencantumkan tanggal, waktu, - tempat dan mata acara rapat, dengan disertai ----- pemberitahuan, bahwa bahan yang akan dibicarakan ---- dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai ----- tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan ---- tanggal RUPS diadakan. -----
7. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ----- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ----- ayat (5) dan ayat (6), keputusan RUPS tetap sah jika- semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau ---- diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui- dengan suara bulat. -----
8. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----

Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau ----- berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang Direktur. -----

Dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----
----- PASAL 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -----

setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS-
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

5. Kuorum untuk perubahan Anggaran Dasar, -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau -----
pemisahan, pembubaran Perseroan, dan perbuatan hukum-
mengalihkan atau menjadikan jaminan utang yang -----
melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan
Perseroan diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 40 -
tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----
Tertinggi. -----

----- DIREKSI -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang --
sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang -----
Direktur atau lebih; -----
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka --
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur -
Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi ialah-
Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing --
yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka -
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau-
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam -
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -----
lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi --
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan

- perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat ----- Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) - hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan --- di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam ----- segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan -- segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ---- maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --- bahwa untuk: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); --
 - b. menjaminkan atau menjadikan jaminan hutang harta - kekayaan Perseroan sampai dengan 50% (lima puluh ---- persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan; -----
 - c. menjual aset Perseroan (di luar barang dagangan --

dan aset lancar) sampai dengan 50% (lima puluh ----- persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan; -----

- d. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----- perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
- e. menjual atau dengan cara lain mengalihkan ----- kepemilikan dalam perusahaan lain baik di dalam ----- maupun di luar negeri; ----- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak --- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----- sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Direksi lainnya -- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -- Direksi serta mewakili Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, segala ----- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur --- Utama dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.- ----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ---- setiap waktu apabila dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih - anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili ---- 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --- Direksi. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat - tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ---- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---- tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ----- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; ----- dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ---- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota --- Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu-per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ---- diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan-pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ---
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah ---
suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju - berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada -
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara --
yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.-
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----
dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -- anggota Dewan Komisaris; ----- apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan --- Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat -- sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ----- Komisaris ialah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk - jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi - hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga -- puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ----- dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini. --
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ----- mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ----- tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----- ayat (5); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ----- kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan ----- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta --- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah -- dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk --- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun -- anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ----- Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk --- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau -- lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas ----- tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan - kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris - dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ----- mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.-

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ---

----- PASAL 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat --- juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ----- Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal ----- 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----

Untuk pertama kalinya, buku Perseroan dimulai pada -- tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada ---- tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas). -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan ----- menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat ----- diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak -- tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ---- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba - rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan ----- merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut --- cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----- tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS, harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -- Akhirnya, para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan --- disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ----- Perseroan sejumlah 450.000 (empat ratus lima puluh -- ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal ---- Rp 5.168.700.000,- (lima miliar seratus enam puluh -- delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) ----- (US\$ 450,000.- empat ratus lima puluh ribu Dolar ---- Amerika Serikat), yaitu oleh para pendiri: -----

- POWERTEC GENERATOR SYSTEM ----- COMPANY LIMITED, sebanyak 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu) - saham dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar Rp 2.584.350.000,- (dua miliar lima ratus delapan -- puluh empat juta tiga ratus ratus lima puluh ribu Rupiah) ----- (US\$ 225,000.- dua ratus dua --- puluh lima ribu Dolar Amerika --- Serikat); -----

- Tuan YULIANUS PURNOMOSIDI, --- sebanyak 112.500 (seratus dua --- belas ribu lima ratus) saham --- dengan nilai nominal seluruhnya - sebesar Rp 1.292.175.000,- (satu miliar dua ratus sembilan - puluh dua juta seratus tujuh ---

puluh lima ribu Rupiah) -----
(US\$ 112,500.- seratus dua belas-
ribu lima ratus ribu Dolar -----
Amerika Serikat); -----
- Tuan BENNY, sebanyak 112.500 --
(seratus dua belas ribu lima ----
ratus) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp 1.292.175.000,-
(satu miliar dua ratus sembilan -
puluh dua juta seratus tujuh ----
puluh lima ribu Rupiah) -----
(US\$ 112,500.- seratus dua belas-
ribu lima ratus ribu Dolar -----
Amerika Serikat); -----
- sehingga seluruhnya berjumlah -
450.000 (empat ratus lima puluh -
ribu) saham dengan nilai nominal-
seluruhnya sebesar Rp 5.168.700.000,-
(lima miliar seratus enam puluh -
delapan juta tujuh ratus ribu ---
Rupiah) -----
(US\$ 450,000.- empat ratus lima -
puluh ribu Dolar Amerika -----
Serikat). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan -----
Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, ---
telah diangkat sebagai -----
- Direktur Utama : Tuan ZHENG, JIANLIAN, tersebut; --
- Direktur : Tuan YU, YONGHUI, lahir di -----

Guangdong, pada tanggal 27-7-1983-
(dua puluh tujuh Juli seribu -----
sembilan ratus delapan puluh -----
tiga), Warga Negara China, -----
bertempat tinggal di China, Jalan-
Shayuan, Gedung Zhongshen Shuangzi
nomor 2A2002, Longgang, Shenzhen -
Guangdong (pemegang Paspor negara-
Republik Rakyat China -----
nomor E31936451); -----

- Direktur : Tuan YULIANUS PURNOMOSIDI, -----
tersebut; -----

- Komisaris : Tuan GUO, LEI, tersebut. -----
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan dan harus disahkan dalam RUPS yang ----
pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini ---
mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia. -----

3. Direksi Perseroan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh para --
pendiri diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan ---
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk ----
memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari ----
instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubah-
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut-
dan untuk mengajukan serta menandatangani semua ----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat-

kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

Para penghadap dengan ini menyatakan menjamin akan: -

1. kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas ---- para pihak yang namanya tersebut dalam akta ini; dan
2. kebenaran isi dan tanda tangan dari Surat Kuasa -- dan Surat-Surat Pernyataan yang dibuat secara ----- di bawah tangan, bermeterai cukup, yang disampaikan dan/atau diserahkan kepada saya, Notaris, sebelum --- akta ini ditandatangani dan bertanggung jawab ----- sepenuhnya akan hal-hal tersebut di atas, sehingga -- apabila di kemudian hari sejak ditandatangani akta -- ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk ---- apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan -- saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung -- jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya --- akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -- Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini ----- telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTAINI -----
Dibuat dan diselesaikan di Tangerang, pada hari, ---- tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada -- bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ----- Nona CICILIA GRACE TANTI HERDIANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-4-1981 (enam belas April seribu ---- sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara ----

Indonesia, bertempat tinggal di Jawa Barat; dan -----
Tuan ERI IRAWAN SETIADI, lahir di Cilacap, pada -----
tanggal 1-11-1993 (satu November seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta; -----
keduanya pegawai kantor Notaris, untuk sementara ----
berada di Tangerang, sebagai para saksi. -----
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka -
segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,-
menandatangani akta ini, sedangkan para penghadap ---
selain menandatangani akta ini juga membubuhkan cap -
ibu jari kanan pada lembar kertas yang dijahitkan ---
pada minuta akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, empat gantian dan tanpa
coretan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Kabupaten



REINALDY RYANTO, ---

S.H., LL.M., M.Kn. -